



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 133 /Kep. Bup/KS/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Bagian Kerja Sama Daerah Kabupaten TANjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut TTKSD dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua

1. memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pelaksanaan kerja sama daerah;
2. mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan kerja sama daerah;
3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati berdasarkan laporan dari Wakil Ketua, yang telah dirumuskan oleh Sekretaris;
4. memimpin rapat Pleno;
5. membentuk Sekretariat Tim Pelaksanaan atas usulan Wakil Ketua untuk melaksanakan persiapan materi teknis objek yang akan dikerjasamakan;
6. merekomendasikan kepada Bupati untuk penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagai mitra kerja sama berdasarkan hasil pengkajian, penelitian dan penilaian Tim; dan
7. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah serta instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Wakil

1. bertugas membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas;
2. melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi kerja sama daerah;
3. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
4. melakukan survey pendahuluan serta pengumpulan data yang diperlukan untuk pengkajian dan penilaian terhadap rencana kerja sama serta mitra kerja sama, yang meliputi aspek teknis, aspek ekonomi dan keuangan, arah perkembangan, aspek kelembagaan, aspek hukum, serta aspek-aspek lainnya yang diperlukan;
5. melakukan pengkajian dan penilaian terhadap proposal dan studi kelayakan rencana kerja sama yang ditawarkan oleh calon mitra kerja sama ditinjau dari aspek teknis, aspek ekonomi dan keuangan, aspek penguatan dan pengamanan barang milik daerah, aspek kelembagaan, arah perkembangan dan aspek-aspek lainnya;
6. melakukan pengkajian dari aspek teknis dan perencanaan dengan memperhatikan RPJPD, RPJMD dan RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atas kelayakan Badan Hukum untuk ditetapkan sebagai pemrakarsa beserta kompensasi yang akan diberikan kepada pemrakarsa sebagai bahan Ketua Tim merekomendasikan penetapannya kepada Bupati; dan
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Tim.

c. Sekretaris

1. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengkoordinasikan persiapan rencana kerja sama daerah pada umumnya dan khususnya persiapan rencana kerja sama daerah dengan objek kerja sama berupa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta penyediaan pelayanan publik;
2. mempersiapkan bahan-bahan, mengkoordinasikan serta memfasilitasi Tim dalam membentuk Sekretariat Tim Pelaksanaan, menunjuk konsultan dan/atau penasehat teknis, dan membentuk Panitia Pemilihan jika diperlukan;
3. merumuskan dan mempersiapkan rancangan naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama;
4. mengkoordinasikan dan memfasilitasi Tim dalam hal pemrosesan persetujuan DPRD atas rencana kerja sama Daerah Jika Diperlukan;
5. mengkoordinasikan dan memfasilitasi Sekretariat Tim Pelaksanaan dalam menyampaikan surat penawaran kerja sama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada calon mitra kerja sama;
6. mengkoordinasikan dan memfasilitasi Sekretariat Tim Pelaksanaan dalam melaksanakan konsultasi, penyampaian rencana kerja sama dan rancangan

Nota Kesepakatan dalam rangka kerja sama dengan pihak Dalam Negeri kepada Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi serta Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) lainnya;

7. menuangkan notulensi setiap kegiatan rapat Tim ke dalam suatu Berita Acara;
8. melaporkan hasil notulensi setiap kegiatan rapat Tim termaksud kepada Bupati melalui Ketua Tim;
9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim .

d. Anggota Tetap

1. melakukan pengkajian terhadap aspek yuridis dan administratif rencana kerja sama atas prakarsa Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan/atau prakarsa calon mitra kerja sama;
2. melakukan pemetaan kerjasama daerah berdasarkan potensi dan karakteristik daerah;
3. melakukan pengkajian dari aspek yuridis dan administratif atas kelayakan calon mitra kerja sama untuk ditetapkan sebagai pemrakarsa beserta kompensasi yang akan diberikan kepada pemrakarsa sebagai bahan Ketua Tim merekomendasikan penetapannya kepada Bupati;
4. melakukan identifikasi dan pemetaan kerjasama daerah berdasarkan RPJMD, Restra dan Renja Organisasi Perangkat Daerah;
5. memberikan masukan kepada Ketua Tim melalui Wakil Ketua untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan perjanjian kerja sama;
6. merumuskan surat penawaran kerja sama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk calon mitra kerja sama atas prakarsa Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. melakukan pengkajian yuridis mengenai penyelesaian perselisihan, sengketa dan pengakhiran kerja sama;
8. menyiapkan kerangka acuan/proposal bidang yang akan dikerjasamakan dalam hal usulan rencana kerja sama berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
9. memberikan saran terhadap proses pemilihan Daerah dan/atau Pihak Ketiga lainnya sebagai calon mitra kerja sama;
10. menyiapkan Naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerjasama, Dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;

11. memberikan bahan pertimbangan, melaksanakan pengamanan dan penertiban aset serta membuat perhitungan untung/rugi dalam kaitan dengan penyelesaian perselisihan, sengketa dan pengakhiran kerja sama;
 12. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan Dokumen Kerjasama Daerah meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerjasama dan Dokumen Kerjasama Daerah lainnya;
 13. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas;
 14. membantu ketua dan sekretaris dalam mempersiapkan bahan-bahan untuk kebutuhan pelaporan kegiatan Tim;
 15. menghadiri rapat-rapat Tim;
 16. melakukan pengadministrasian semua kegiatan Tim;
 17. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama Daerah; dan
 18. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim maupun Wakil Ketua Tim.
- e. Anggota tidak tetap (Unsur OPD yang melaksanakan Kerjasama)
1. mengkaji rencana kerja sama sesuai tugasnya;
 2. membuat kerangka acuan kerjasama sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan;
 3. mempersiapkan berbagai informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan sesuai objek kerja sama dan bidang tugasnya;
 4. mempersiapkan berbagai informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan sesuai objek kerja sama dan bidang tugasnya;
 5. menghadiri rapat-rapat Tim;
 6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim maupun Wakil Ketua Tim.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyampaikan laporan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah kepada Bupati secara berjenjang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 pada Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.


KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 13 Maret 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 133 /KS/2024
TENTANG
TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
ANGGARAN 2024

SUSUNAN PERSONIL TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- II. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- IV. Anggota Tetap :
1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 3. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 4. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 5. Kepala Bagian Tata Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 7. Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Sumberdaya Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 8. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 9. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 10. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 11. Dwikora Sulaksono, ST (Analisis Kebijakan Ahli Muda) Bagian Kerja Sama Dalam Negeri Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 12. Rini Leoni Fransisca, SH, MH (Analisis Kebijakan Ahli Muda) Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 13. Juneidi, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda) Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 14. Aswad Atid, SH.,MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

15. Radli Radi, SH (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
16. Holidi, S.Kom.I (Pelaksana Analis Kerja Sama Industri Pos) Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
17. Agus Salim, SE (Pelaksana Penyusun Kerja Sama Teknik Luar Negeri) Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- V. Anggota Tidak Tetap :
1. Kepala Perangkat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat yang terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama Daerah
 2. Kasubbag Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat yang terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama Daerah
 3. Tenaga Ahli/ Pakar.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT